



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara Tanjung Pati Km. 10 Sarilamak, Kode Pos 26271

Telp. (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495

Sarilamak, 7 Agustus 2020

Nomor : 412.2/ **422** / DPMD-N/2020
Lampiran : -
Perihal : Penyaluran BLT DD Tahap II

Kepada Yth :

1. Camat
 2. Wali Nagari
- se-Kabupaten Lima Puluh Kota

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/376/DPMD-2020, tanggal 27 Juli 2020 perihal Penyaluran BLT-DD Tahap II dan memperhatikan PMK-RI Nomor 50/PMK/07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK-RI Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 32 A Ayat (5) huruf b PMK Nomor 50/PMK.07/2020 dan Pasal 15 A Ayat (5) huruf b Perbup Nomor 38 Tahun 2020 tersebut, bahwa Penyaluran BLT Tahap II wajib disalurkan oleh Pemerintah Nagari kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, September 2020). Bila tidak disalurkan akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan. Khusus untuk Nagari yang berstatus Mandiri dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana Desa yang disalurkan pada Tahap II tahun Anggaran berikutnya.
2. Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana tersebut pada poin 2 diambil dari data KPM sebelumnya dan harus dilakukan verifikasi dan validasi ulang dengan lebih memprioritaskan kepada KPM penderita penyakit

menahun/kronis. Selanjutnya ditetapkan dalam musyawarah Nagari Khusus untuk KPM penerima BLT-DD tahap II.

3. Camat agar mengoptimalkan peran pembinaan dan pengawasan, agar pelaksanaan penyaluran BLT-DD tahap II dilakukan secara tepat sasaran, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Wali Nagari segera menyampaikan Laporan Penganggaran dan Peksanaan Penyaluran BLT-DD Tahap II kepada Bupati (Cq. Kepala DPMDN) melalui Camat sesuai dengan ketentuan pelaporan tersebut.

Demikian untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. terima kasih

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640404 198603 1 017

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala DPMD Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Ketua Bamus Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota di tempat